



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pemerintah Kampung adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah Pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam pemberdayaan masyarakat.
10. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disingkat BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
13. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKam atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPKam bersama Keuchik.
16. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kam, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat kampung yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung selanjutnya disebut Musrenbang adalah musyawarah antara BPKam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kampung yang didanai oleh APBKam, swadaya masyarakat kampung, dan/atau APBK Aceh Singkil.
21. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil Keputusan dari musyawarah kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kampung yang ditandatangani oleh Ketua BPKam dan Keuchik.
22. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pembimbingan, Pendidikan, dan pelatihan konsultasi monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMK.

BAB II BUMK

Pasal 2

BUMK terdiri atas:

- (1) BUMK.
- (2) BUMK Bersama.

Pasal 3

BUMK/BUMK Bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui Pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kampung;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kampung, dan mengelola lumbung pangan kampung;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kampung serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kampung;
- d. pemanfaatan Aset Kampung guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kampung; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kampung
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kampung;

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMK/BUMK Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMK/BUMK Bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kampung;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kampung;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kampung;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi Masyarakat Kampung
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kampung;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, *religiositas*, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Kampung dan pendapatan asli Kampung.

Pasal 6

BUMK/BUMK Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIRIAN BUMK/BUMK BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUMK didirikan oleh 1 (satu) kampung berdasarkan Musyawarah Kampung dan pendiriannya ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (2) BUMK bersama didirikan oleh 2 (dua) Kampung atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Kampung dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.
- (3) BUMK Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUMK Bersama dilakukan Kampung dengan Kampung lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMK di Kampung masing-masing.
- (6) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUMK/BUMK bersama;
 - b. Anggaran dasar BUMK/BUMK bersama; dan

- c. Penetapan besarnya penyertaan modal Kampung dan/atau Masyarakat Kampung dalam rangka pendirian BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 8

- (1) BUMK/BUMK Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUMK/BUMK Bersama memiliki Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Kampung melakukan pendaftaran BUMK/BUMK Bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 10

Pendirian BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama,
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran dasar BUMK/BUMK bersama.
- (5) Dalam hal BUMK/BUMK Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama harus memuat Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama .

Pasal 12

- (1) Nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUMK/BUMK Bersama lain;
 2. lembaga pemerintah, dan
 3. Lembaga Internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUMK dan diakhiri dengan nama administratif Kampung untuk BUMK;
 - c. diawali dengan frasa BUMK bersama untuk BUMK bersama;

- d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUMK/BUMK Bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung yang membahas pendirian BUMK/BUMK Bersama .
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana maksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUMK/BUMK Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUMK/BUMK Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMK/BUMK Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMK/BUMK Bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMK/BUMK BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUMK/BUMK Bersama

Pasal 14

Organisasi BUMK/BUMK Bersama terpisah dari Pemerintah Kampung.

Pasal 15

Perangkat Organisasi BUMK/BUMK Bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- b. penasihat;

- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas

Paragraf 1

Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung

Pasal 16

- (1) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran dasar.

Pasal 17

Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMK/BUMK Bersama;
- b. menetapkan Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMK;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMK Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMK/BUMK Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUMK/BUMK Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMK/BUMK Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMK/BUMK Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK/BUMK Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana di tetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMK/BUMK Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMK/BUMK Bersama;
- n. memutuskan penugasan Kampung kepada BUMK/BUMK Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;

- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMK/BUMK Bersama dan/atau Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama yang diserahkan Keuchik;
- q. menerima laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMK/BUMK Bersama dengan Aset BUMK/BUMK Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMK/BUMK Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMK/BUMK Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 18

Keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung tahunan; dan
 - b. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

- (4) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (5) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung tahunan.

Pasal 20

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung tahunan dan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus diatur dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Paragraf 2 Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Keuchik.
- (2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung dan dinyatakan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUMK Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUMK Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Kampung dan dinyatakan dalam Anggaran dasar BUMK bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMK bersama.

- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUMK bersama diatur dalam Anggaran dasar BUMK bersama.

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang:
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMK/BUMK Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMK/BUMK Bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK/BUMK Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK/BUMK Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas.
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK/BUMK Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Keuchik, badan permusyawaratan Kampung, dan/atau unsur masyarakat.

- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 25

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan kebutuhan BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) diatur dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 26

Pelaksana operasional BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMK/BUMK Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMK/BUMK Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMK/BUMK Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMK/BUMK Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMK/BUMK Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMK/BUMK Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMK/BUMK bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMK/BUMK Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMK/BUMK Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kampung tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMK/BUMK Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar, keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMK/BUMK Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMK/BUMK Bersama untuk kepentingan BUMK/BUMK Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMK/BUMK Bersama, serta mewakili BUMK/BUMK Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan

✓

- segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama, keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK/BUMK Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK/BUMK Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMK/BUMK Bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMK/BUMK Bersama kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung.

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 28

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Keuchik, badan permusyawaratan Kampung, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 29

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan kebutuhan BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 30

Pengawas BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 31

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMK/BUMK Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK/BUMK Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;

- f. atas perintah Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMK/BUMK Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMK/BUMK Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMK/BUMK Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran dasar, keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMK/BUMK Bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK/BUMK Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK/BUMK Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK/BUMK Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 32

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Keuchik.

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUMK/BUMK bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMK/BUMK Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUMK/BUMK Bersama

Pasal 34

- (1) Pegawai BUMK/BUMK Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 35

- (1) Pegawai BUMK/BUMK Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMK/BUMK Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



BAB VI
PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN
BUMK/BUMK BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Nama BUMK/BUMK Bersama

Pasal 37

- (1) Pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keuchik untuk BUMK; atau
 - b. Keuchik yang diberi kuasa oleh para Keuchik dari Kampung pendiri untuk BUMK bersama.
- (3) Pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung mengenai pendirian BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama .
- (2) Formulir isian pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama BUMK/BUMK Bersama yang diajukan;
 - b. jenis BUMK:
 1. BUMK; atau
 2. BUMK bersama.
 - c. nama administratif Kampung pendiri; dan
 - d. alamat kedudukan BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
 - a. nama BUMK/BUMK Bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. bertanggung jawab penuh terhadap nama BUMK/BUMK Bersama yang diajukan.

Pasal 39

Nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUMK/BUMK Bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional;
- b. diawali dengan frasa BUMK dan diakhiri dengan nama administratif Kampung untuk BUMK;
- c. diawali dengan frasa BUMK bersama untuk BUMK bersama;



- d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUMK/BUMK Bersama;
- f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
- g. tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 40

- (1) Persetujuan penggunaan nama BUMK/BUMK Bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama;
 - b. nama BUMK/BUMK Bersama yang dapat dipakai;
 - c. nama pemohon;
 - d. tanggal pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama; dan
 - e. tanggal kedaluwarsa.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 41

- (1) Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri menolak nama BUMK/BUMK Bersama secara elektronik.
- (2) Penolakan nama BUMK/BUMK Bersama diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 42

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Bagian Kedua

Pendaftaran BUMK/BUMK Bersama

Pasal 43

- (1) Pendaftaran BUMK/BUMK Bersama dilakukan oleh Pemerintah Kampung kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
 - a. Keuchik untuk BUMK; atau

- b. Keuchik yang diberi kuasa oleh para Keuchik dari Kampung pendiri untuk BUMK bersama

Pasal 44

- (1) Pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama;
 - b. nama BUMK/BUMK Bersama yang telah disetujui oleh Menteri;
 - c. jenis BUMK:
 1. BUMK; atau
 2. BUMK bersama.
 - d. nama administratif Kampung pendiri;
 - e. alamat BUMK/BUMK Bersama;
 - f. modal awal BUMK/BUMK Bersama;
 - g. identitas pendiri; dan
 - h. bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai nama administratif Kampung pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUMK bersama.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Qanun Kampung dan/atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai pendirian BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Dalam hal pendaftaran BUMK/BUMK Bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 45

- (1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. berita acara Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung pendirian BUMK/BUMK Bersama;
 - b. Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Keuchik tentang pendirian BUMK/BUMK Bersama dan anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kampung atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai

- c. anggaran rumah tangga BUMK/BUMK Bersama; dan
- (3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. dokumen pendukung pendaftaran BUMK/BUMK Bersama telah lengkap dan benar;
- b. formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama dan dokumen pendukung.

Bagian Ketiga

Verifikasi Data Pendaftaran BUMK/BUMK Bersama

Pasal 47

- (1) Verifikasi data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dilakukan oleh Kementerian.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa.
- (3) Data BUMK/BUMK Bersama yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Data BUMK/BUMK Bersama yang tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

BAB VII

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 48

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung sebagai rencana program kerja BUMK/ BUMK bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 49

Rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUMK/ BUMK bersama;
- b. anggaran BUMK/BUMK Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/ kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung.

BAB VIII

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMK/BUMK BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 50

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMK/BUMK Bersama dimiliki oleh Kampung atau bersama Kampung-Kampung.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 51

- (1) Modal BUMK/BUMK Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMK/BUMK Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal Kampung dan penyertaan modal masyarakat Kampung.
- (3) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKam atau APBKam masing-masing Kampung, yang ditetapkan dengan Qanun Kampung atau Peraturan Bersama Keuchik.

- (4) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kampung dan/atau Kampung-Kampung setempat.

Pasal 52

- (1) Penyertaan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung dapat dilakukan untuk:
- modal awal pendirian BUMK/BUMK bersama; dan/ atau
 - penambahan modal BUMK/BUMK bersama.
- (2) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- uang; dan/atau
 - barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- uang; dan/atau
 - barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Kampung dan penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 53

Penyertaan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk penambahan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- pengembangan kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama dan/atau Unit Usaha BUMK/BUMK bersama;
- penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- penugasan Kampung kepada BUMK/BUMK Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 54

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kampung dan/atau masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUMK/BUMK Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Pcnyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMK Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMK/BUMK Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung.
- (4) Penambahan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Qanun Kampung atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 56

- (1) Aset BUMK/BUMK Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMK/BUMK Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 57

BUMK/BUMK Bersama melakukan pengelolaan Aset BUMK/BUMK Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 58

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMK/BUMK Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMK/BUMK Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMK/BUMK Bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 59

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMK/BUMK Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/ atau pembentukan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

BAB IX

UNIT USAHA BUMK/BUMK BERSAMA

Pasal 60

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMK/BUMK Bersama .
- (3) BUMK/BUMK Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung.

Pasal 61

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 62

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kampung;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUMK/BUMK bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Aset Kampung yang dikelola, dipakai sewa dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUMK/BUMK bersama.

BAB X
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMK/BUMK Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMK/BUMK Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) BUMK/BUMK Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kampung dan masyarakat Kampung serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 66

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMK/BUMK Bersama lain.

Pasal 67

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kampung dalam bidang pemanfaatan Aset Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Kampung.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMK/BUMK Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Kampung yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

✓

- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUMK/BUMK Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 68

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 69

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama .
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana di maksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama,
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMK/BUMK Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMK/BUMK Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMK/BUMK Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 70

- (1) Hasil Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUMK/BUMK Bersama yang menjadi bagian Kampung.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XIII

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 71

- (1) Hasil Usaha BUMK/BUMK bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil Usaha BUMK/BUMK Bersama yang diserahkan kepada Kampung menjadi pendapatan Kampung yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam anggaran dasar BUMK/BUMK Bersama.

BAB XIV KERUGIAN

Pasal 72

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMK/BUMK Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikator kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMK/BUMK Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 73

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menemukan kerugian BUMK/BUMK Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas, kerugian BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMK/BUMK Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

✓

- (3) Dalam hal kerugian BUMK/BUMK Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMK/BUMK bersama.
- (2) Dalam hal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUMK/BUMK Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUMK/BUMK Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUMK/BUMK bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUMK/BUMK bersama, serta melakukan reorganisasi BUMK/ BUMK bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XV
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
BUMK/BUMK BERSAMA

Pasal 75

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMK/BUMK Bersama termasuk seluruh Usaha BUMK/BUMK Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan ditetapkan dalam Qanun Kampung/Peraturan Bersama Keuchik.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMK/BUMK Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama kepada masing-masing penyertaan modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan, hasil penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUMK/BUMK Bersama tetap ada dengan sebutan BUMK/BUMK Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 77

Penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMK/BUMK Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUMK/BUMK Bersama baik sendiri-sendiri maupun bersama sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMK/BUMK Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUMK/BUMK Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMK/BUMK Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 78

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 79

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 80

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMK/BUMK Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUMK/BUMK Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUMK/BUMK Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun Kampung atau Peraturan Bersama Keuchik.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XVI
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 81

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN,
DAN PENGEMBANGAN BUMK/BUMK BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendataan dan Peningkatan
BUMK/BUMK Bersama

Pasal 82

Dalam rangka Pendataan dan Peningkatan BUMK/BUMK Bersama pemerintah kampung menyampaikan laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan
BUMK/BUMK Bersama

Pasal 83

Pembinaan dan pengembangan BUMK/BUMK Bersama dapat dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat, masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMK bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) BUMK bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUMK bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuntungan yang diperoleh dari BUMK bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perKampung digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Pasal 85

- (4) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Kampung dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUMK/BUMK Bersama, berkoordinasi dengan BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kampung dan/atau BUMK/BUMK Bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) BUMK/BUMK Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Periode jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUMK/BUMK Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 279) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 November 2024
18 Jumadi awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 20 November 2024
18 Jumadi awal 1446 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 764

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG/MUSYAWARAH ANTAR KAMPUNG PENDIRIAN BUMK/BUMK BERSAMA.
2. QANUN KAMPUNG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.
3. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMK/BUMK BERSAMA.

1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG/MUSYAWARAH ANTAR KAMPUNG PENDIRIAN BUMK/BUMK BERSAMA.

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KAMPUNG

Berkaitan dengan perencanaan pendirian BUMK (dapat diganti sesuai kebutuhan) di Kampung Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Kampung, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh Masyarakat, serta unsur lain yang terikat di Kampung (Nama Kampung) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah :

Notulen :

No	Nama Peserta Musyawarah	Asal
1
2
3	dst.	dst.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.
2.
3.
4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bertempat di

Tanggal,.....,.....,.....

Ketua BPKam

Keuchik.....

(nama)

(nama)

Masyarakat

1. (.....)
2. (.....)
3. Dst.....



2. FORMAT QANUN KAMPUNG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.



KEUCHIK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KAMPUNG(NAMA KAMPUNG)
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kampung perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kampungnama BUMK.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG(Nama Kampung)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KAMPUNG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG(NAMA BUMK.....)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung..... Yang berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
2. Pemerintah Kampung adalah Keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara

✓

- Pemerintahan Kampung.....
3. Keuchik adalah Keuchik
 4. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disebut BPKam, adalah BPKam
 5. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMK, adalah BUMK“.....”
 6. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan Masyarakat Kampung
 7. Usaha BUMK adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMK.
 8. Unit Usaha BUMK adalah badan usaha milik BUMK yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMK.
 9. Anggaran Dasar adalah.....;
 10. Anggaran Rumah Tangga adalah.....;
 11. (dan seterusnya.)

BAB II PENDIRIAN BUMK DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMK

Bagian Kesatu Pendirian BUMK

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan Masyarakat Kampung, Kampung....(nama kampung).....mendirikan BUMK....(Nama BUMK)

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMK....(Nama BUMK)..... sebagaimana terlampir dalam Qanun Kampung ini

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUMK yang telah ada)

- (1) Qanun Kampung Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Kampung berikut anggaran BUM Kampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMK..... yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Qanun Kampung ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUMK..... yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Qanun Kampung ini.

Pasal 4

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kampung

Ditetapkan di(nama kampung)
pada tanggal _____

KEUCHIK.....(nama kampung),

NAMA

Diundangkan di(nama kampung)
pada tanggal _____

SEKRETARIS KAMPUNG.....(nama kampung)

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR

4. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM BUMK/BUMK BERSAMA.

ANGGARAN DASAR BUMK (nama kampung).....

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) telah lahir. Undang-Undang ini menegaskan kedudukan BUMK semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa Masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kampung di samping tetap memberikan manfaat bagi Masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMK juga dilindungi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kampung sebagai organ tertinggi dalam pengambilan Keputusan BUMK. Karenanya kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMK bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMK ini bernama BUMK Nama BUMK nama Kampung..... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMK.....
- (2) BUMK..... Nama nama Kampung berkedudukan di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMK adalah:

- a. Perdagangan;
- b. Wisata;
- c. Dan seterusnya (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMK dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA.

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali computer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit Listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain untuk keperluan industry, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
- (2) BUMK memiliki Unit Usaha BUMK berbadan hukum Perseroan yang Bernama PT, yang bergerak pada bidang usaha :
- a. Perdagangan
 - b. Jasa
 - c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

BAB IV ORGANISASI BUMK

Bagian Kesatu Musyawarah Kampung

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kampung diadakan di tempat kedudukan BUMK Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kampung dilaksanakan dan dipimpin BPKam, serta difasilitasi oleh pemerintah Kampung.

Pasal 5

Musyawarah Kampung terdiri atas:

- a. Musyawarah Kampung tahunan; dan
- b. Musyawarah Kampung khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam musyawarah Kampung tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kampung;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh musyawarah Kampung menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMK mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh musyawarah Kampung tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atau tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPKam untuk melaksanakan musyawarah Kampung tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kampung khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya Keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPKam untuk melaksanakan Musyawarah Kampung khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah BUMK dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :
 - a. Keuchik;
 - b. BPKam; dan
 - c. Unsur Masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUMK/Unit Usaha BUMK.
- (2) Keputusan Musyawarah Kampung diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Kampung berwenang;

- a. Menetapkan pendirian BUMK;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMK dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMK;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMK;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMK;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMK;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMK;

- m. Memutuskan penugasan Desa kepada BUMK untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUMK;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMK dan/atau Unit Usaha BUMK yang diserahkan kepada Kampung;
- p. Menerima laporan tahunan BUMK dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMK dengan asset BUMK;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pensihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMK yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan dan kelainan;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMK karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMK;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. Memerintahkan pengawas untuk menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMK.

Bagian kedua
Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Keuchik.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMK dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung;
- c. Menetapkan pemberhentian secara pelaksana operasional sesuai Keputusan Musyawarah Kampung;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksana operasional BUMK;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau Masyarakat Kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMK berdasarkan Keputusan Musyawarah Kampung.
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK; dan

- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMK berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Musyawarah Kampung;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Musyawarah Kampung; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Musyawarah Kampung.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. senilai RP.,- (..... Rupiah)
 2. senilai RP.,- (..... Rupiah)

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUMK diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kampung.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur Masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kampung nama Kampung
 - b. Sehat jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

- f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMK.
- (3) Musyawarah Kampung memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kampung sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kampung karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMK dan/atau Kampung;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUMK;
- e. Dinyatakan bersalah dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMK dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil Keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMK yang sesuai dengan garis kebijakan BUMK yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Kampung;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMK secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMK termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMK;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMK selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUMK setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMK;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMK setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMK;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMK sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kampung;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMK sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kampung;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kampung;

- k. Bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kampung tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMK mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan Musyawarah Kampung, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMK di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurus BUMK untuk kepentingan BUMK dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMK serta mewakili BUMK di dalam dan/atau diluar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMK, Keputusan Musyawarah Kampung dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMK;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan perseolan pengelolaan BUMK kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMK kepada Musyawarah Kampung; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau Masyarakat Kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUMK di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas;
 - 1. Gaji senilai RP.,- (..... Rupiah)
 - 2. Tunjangan senilai RP.,- (..... Rupiah); dan
 - 3. Manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh keuchik, BPKAm, dan/atau unsur Masyarakat dalam Musyawarah Kampung.
- (2) Perangkat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. Warga Kampung Nama Kampung
 - b. Sehat jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;

- d. Berpendidikan minimal sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Kampung memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kampung sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kampung karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturanperundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMK dan/atau Kampung;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMK dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMK;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK;
- e. Bersama dengan penasihat, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau Masyarakat Kampung kepada Musyawarah Kampung;
- f. Atas perintah Musyawarah Kampung, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kampung yang berpotensi dapat merugikan BUM Kampung; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMK.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kampung oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran

- Dasar, Keputusan Musyawarah Kampung, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMK;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kampung;
 - d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK dari pelaksanaan operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung;
 - e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung;
 - f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung;
 - g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMK untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung; dan
 - h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
- b. senilai Rp.,- (..... Rupiah);

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUMK berjumlah Rp.,- (..... Rupiah)
- (2) Modal awal BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Kampung dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per serratus); dan
 - b. Penyertaan Masyarakat Kampung dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per serratus),
- (3) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah);
 - b. Mobil sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah); dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah).
- (4) Penyertaan modal Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan Nama orang
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari Nyonya nama orang
 - c. Mesin Sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari koperasi nama koperasi

Bagian Kedua Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Kampung bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMK dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi asset BUMK.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUMK dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMK dapat dilakukan kepada Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMK;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran Kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proposal perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Asset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMK Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUMK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non-usaha.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kampung dan Masyarakat Kampung serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, dunia usaha atau koperasi, Lembaga nonpemerintah, lembaga Pendidikan dan Lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan Kampung Lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kampung dalam bidang pemanfaatan asset Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan asset Kampung.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMK dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Kampung yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMK dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan Bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMK dengan pihak lain berupa pengelolaan Bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.Dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.Dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (3) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (4) Kerja sama non-usaha setelah menadapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN
PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUMK merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. Pendapatan asli Kampung dan laba ditahan sebesar % (.....per seratus);
 - b. Diserahkan kepada sebesar % (.....per seratus);
 - c. Diserahkan kepada sebesar % (.....per seratus); dan
 - d. Diserahkan kepada koperasi sebesar % (.....per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. Pendapatan asli Kampung sebesar sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk Masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya) ;
 - b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMK /Unit Usaha BUMK yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar % (..... per seratus).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

8